



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Intrado Jaya Intiga
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.398/Menhut-II/2005, Tanggal 23
November 2005
Luas : ± 51.040 Ha
Tanggal Penilaian : 05 – 14 Februari 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (07 April 2016 s/d 06 April 2021).

Pelaksanaan Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 09 Maret 2020

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT INTRADO JAYA INTIGA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi/VLK)
Ir. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi/VLK)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Intrado Jaya Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 398/Menhut-II/2005, 23 November 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 51.040 Ha
Base Camp Central KM 39, Desa Panahan, Kec. Arut Utara, Kab. Kota Waringin Barat.
- d. Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38 Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp: (0532) 21297
- f. Pengurus :
- Komisaris : Siardani
 - Direktur Utama : Juprianto
 - Direktur : Achmad Gunawan, STP
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-025
- h. Masa berlaku S-PHPL : 06 April 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05, 13 Februari 2020, Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> BPHP Wilayah X Palangka Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	07 Februari 2020 Base Camp Bata PT Intrado Jaya Intiga	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT. INTRADO JAYA INTIGA Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 13 Februari 2020, Base Camp Central Km 39 PT Intrado Jaya Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	13 Februari 2020, Base Camp Central Km 39 PT Intrado Jaya Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-4
Pengambilan Keputusan	03 Maret 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Intrado Jaya Intiga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik”.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa dokumen IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005 seluas ±51.040 hektar dan Laporan TBT LAP 17/VII/BPKHV.3/2012 Tahun 2012 (merupakan Rekonstruksi Batas sesuai Laporan TBT Nomor 1192/1996) dan Draft Laporan TBT Tahun 2017 (merupakan Rekonstruksi Batas sesuai Laporan TBT No. 1172/1996, No.1384/2000, No.1169/1996 dan No.1532/2011 dan sisa areal yang belum dilaksanakan tata batas)
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT. Intrado Jaya Intiga telah melakukan penataan batas areal kerja yang menjadi kewajiban PT Intrado Jaya Intiga adalah ± 167.484,16 meter dan telah terealisasi sepanjang 168.124,70 meter atau realisasinya 100% (temu gelang), namun bukti legitimasi tata batas berupa Laporan TBT Tahun 2017 belum disahkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perusahaan belum melaporkan realisasi kegiatan pemeliharaan batas konsesi kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas persekutuan areal kerja dengan PT Korintiga Hutani terkait hasil pelaksanaan tata batas tahun 2017 dan dengan sebagian masyarakat sekitar yang menggunakan kawasan hutan untuk ladang/kebun, serta ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi API seluas 1.886 ha, perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak mempengaruhi pengaturan kelestarian hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> .		karena lokasinya berada di luar blok 10 tahunan RKUPHHK-HA berjalan (periode 2012-2022), sehingga PT. Intrado Jaya Intiga tidak melakukan perubahan perencanaan. Perubahan perencanaan (RKUPHHK-HA) secara menyeluruh akan dilakukan pada saat penyusunan dokumen RKUPHHK-HA baru periode 2022-2031 dengan mengeluarkan APL dari areal kerja perusahaan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan identifikasi penutupan lahan pada areal konsesinya berupa penafsiran citra satelit liputan tahun 2018 dimana pada areal hutan produksi terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (ladang dan kebun sawit/karet) seluas 655 Ha, namun upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan belum seluruh diinventarisasi dilapangan dan dilaporkan ke instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merumuskan dokumen tertulis visi & misi perusahaan yang secara legal ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: 05/II/PKN/I/2014 tanggal 5 Januari 2014. Isi dari rumusan visi misi belum mengalami perubahan dan masih sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan fungsi Sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan mulai level pemegang izin di lingkungan perusahaan dan kepada masyarakat setempat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020, serta ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara dan telah dilengkapi dengan daftar hadir.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai visi dan misi perusahaan meliputi fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial namun hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANIS-PHPL) PT Intrado Jaya Intiga di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun untuk GANISPHPL-CANHUT belum mencapai 60% dari ketentuan (tersedia 50%), sehingga perlu penambahan GANISPHPL-CANHUT untuk memenuhi norma verifier dan mencukupi kebutuhan minimum sesuai Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Berdasarkan Surat Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya Nomor: S.432/BPHPX-3/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penilaian Kinerja GANIS PHPL Tahun 2019 untuk PT Tanjung Lingga Group dilaksanakan di Pangkalan Bun pada tanggal 22 September 2019, PT Intrado Jaya Intiga telah mengikutsertakan 18 (delapan belas) orang GANISPHPL yang bertugas di perusahaan untuk mengikuti Penilaian Kinerja dan hasil penilaian kinerja 12 (dua belas) orang memperoleh predikat A (Baik), 6 (enam) orang memperoleh predikat B (Sedang) dan tidak ada yang memperoleh predikat C (Kurang), sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM 100% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap berupa daftar karyawan, daftar tenaga kerja, Wajib laporan ketenagakerjaan, SK. Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMK-UMSK Tahun 2019 dan 2020, memiliki perangkat hubungan Kerja berupa (SPK dan PP), Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3), Jaminan keselamatan kerja, SOP K3 Nomor: /IJI/PKN/07/14, Jaminan kesehatan kerja, biaya penggantian berobat, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian) serta BPJS Kesehatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki struktur organisasi dan <i>Job Description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan melalui keputusan Direksi Nomor: 24/IJI/PKN/II/2019 tanggal 28 Februari 2019. Tidak terdapat personil yang merangkap jabatan, dan <i>job description</i> khusus bidang perencanaan hutan dan tata usaha kayu sudah menyesuaikan dengan Sistem Integrasi Informasi – PHPL (SI PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Intrado Jaya Intiga tergabung dalam Tanjung Lingga Group dimana pada tanggal 1 April 2019 bertempat di Pangkalan Bun telah dibakukan Sistem Informasi Manajemen Tanjung Lingga Group dengan persetujuan Head of Division Operational & Industry (Lee Min Soo) dan telah ditunjang dengan perangkat SIM dan Tenaga Pelaksanan, sedangkan perangkat lunak/software internal yang tersedia relatif memadai sesuai ruang lingkup kerja pemilik izin. Khusus perangkat lunak/software eksternal dari KemenLHK, PT Intrado Jaya Intiga sudah mengimplementasikan SIPUHH- <i>Online</i> sejak awal tahun 2016 dan E-Monev Kinerja PHPL sejak tahun 2017.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Pelaksanaan audit di PT Intrado Jaya Intiga dilakukan oleh lembaga <i>audit eksternal</i> dari BCI/Tanjung Lingga Group, ditinjau dari jenis dan ruang lingkup audit belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL karena belum mencakup kelola ekologi dan social
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan laporan audit tahun 2019 terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dimana manajemen belum seluruhnya melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap akar masalah seperti contoh pada temuan realisasi produksi yang rendah karena ada pembatasan produksi akibat rendahnya harga kayu dan perusahaan belum merencanakan pemanfaatan potensi selain kayu pada areal kerjanya
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Baik	Kegiatan RKT 2019 dan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sesuai bukti dokumen BAP sosialisasi RKT yang dilengkapi daftar hadir dan telah dilaksanakan kegiatan ritual Manyanggar pada blok RKT 2020
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dimana yang menandatangani Berita Acara Tata batas sebanyak 18 pihak dari 20 pihak yang seharusnya menandatangani Berita Acara Tata Batas atau sebesar 90%
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses di Desa Panyompa berupa proposal bantuan yang diajukan kepada perusahaan dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2019 mencapai 88,60% dari yang telah direncanakan atau terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD sebesar $(100\%+88,6\%)/2= 94,33\%$
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung sebesar 25,0% dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan (Dokumen AMDAL), 25,0% dari Dirjen BUK (Dokumen RKUPHHK) dan 37,5% dari 3 (tiga) desa yaitu desa Panyompa, Panahan dan Durian Tunggal (BAP Sosialisasi KL) atau terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak sebesar 87,5%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor No SK.49/BUHA-2/2012 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. ; NIP 19600106 198703 1 001) pada tanggal 18 Juni 2012, terdapat perubahan blok RKT yang telah mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha hutan Produksi No. S.155/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		19 Februari 2016, dalam penyusunan RKUPHHK-HA tidak pernah mendapat peringatan dari Kementerian LHK.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja (PAK) PT Intrado Jaya Intiga RKT Tahun 2019 dan 2020 telah sesuai dengan RKUPHHK-HA, namun masih ada <i>carry over</i> RKT Tahun 2019 seluas 336 ha.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Seluruh tanda batas blok dan petak RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai data potensi tegakan berdasarkan ITSP 3 tahun terakhir dan potensi berdasarkan hasil IHMB, dan dilengkapi dengan peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat PUP untuk pengukuran riap tegakan pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2014, PUP telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali, namun analisis data riap baru pada tahap keliling pohon.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan analisis data potensi hasil ITSP, tetapi belum melakukan analisis riap tegakan, oleh karena itu dasar perhitungan JTT adalah hasil ITSP dengan intensitas 100%.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP Sistem Silvikultur, namun belum seluruh SOP Sitem Silvikultur diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di dalam areal PT Intardo Jaya Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Pada areal PT Intrado Jaya Intiga masih tersedia pohon induk, pohon inti dan pohon tingkat tiang sebanyak 489 batang/ha di bekas RKT Tahun 2019.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan, dimana sebagian besar isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan, namun belum seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan diterapkan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada bekas RKT Tahun 2019 PT Intrado Jaya Intiga sebesar 25%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi untuk hasil produksi kayu log RKT Tahun 2019 PT Intrado Jaya Intiga sebesar 0,85.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> , dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat peta kerja blok RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> , peta telah menggambarkan areal yang akan ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun sehubungan dengan adanya carry over blok RKT Tahun 2019, maka kesesuaian peta kerja RKT 2020 dengan peta RKUPHHK-HA menjadi kurang sesuai.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT Tahun 2019 dan RKT 2020 berupa penandaan batas blok dan petak di lapangan, namun belum mengimplementasikan sebagian penandaan batas kawasan lindung (khususnya sempadan sungai) di lapangan di lapangan.
Verifier 2.5.4.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		perkelompok jenis RKT Tahun 2019 PT Intrado Jaya Intiga kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2019 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisa rasio, kondisi kesehatan keuangan perusahaan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2018, nilai liquiditas 85% dan nilai solvabilitas 102%, rentabilitasnya positif serta opini akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2018 mencapai 89,39%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan alam PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2018 kurang proporsional (> 20 – 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2019 berjalan lancar, namun sehubungan belum terealisasi seluruhnya, maka akan berakibat kepada ketidaksesuaian tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan Tahun 2018 tercapai sebesar 60,24%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan RKT 2019 oleh PT Intrado Jaya Intiga sebesar 61,25% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sesuai dengan kondisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>biofisik di lapangan, hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Intrado Jaya Intiga telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 1.285 Ha, terdiri dari: KPPN seluas 429 Ha, KKI seluas 456 Ha, DPSL seluas 275 Ha dan Sempadan Sungai 125 Ha. Kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021) belum mencakup keberadaan seluruh kawasan dilindungi sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu kawasan lereng > 40% yang terdapat di areal PT Intrado Jaya Intiga belum dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHKA-HA.</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).</p>	Baik	<p>Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2020 telah mencapai lebih dari 100%.</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	Baik	<p>Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 119 Row 61 Liputan tanggal 22 November 2018 dan Path 120 Row 61 Liputan tanggal 4 Februari 2018 mencakup 99,32% dari total kawasan dilindungi.</p>
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	Sedang	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 4 desa dari 5 desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga (80%), yaitu meliputi Desa Penyompa, Kelurahan Rantau Pulut, Desa Durian Tunggal dan Desa Panahan.</p>
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	Sedang	<p>Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Intrado Jaya Intiga, yaitu belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung secara spesifik yang mencakup Sempadan Sungai, KPPN, Kawasan Konservasi Insitu dan Daerah Perlindungan Satwa Liar. Laporan kegiatan pengelolaannya sifatnya masih secara umum dan tercantum di laporan RKL-RPL dan realisasi kegiatan penandaan batas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di RKT tahun 2019.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, gangguan ternak, kebakaran, bencana alam dan hama penyakit. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan Hutan, tenaga SATPAM PH dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam BRIGDALKARHUTLA. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi anggota Regu Inti belum mengikuti Diklatkarhutla, dari Manggala Agni atau instansi lain, demikian juga halnya seluruh anggota SATPAM PH belum ada yang pernah mengikuti DIKLATSAR SATPAM PH.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan tindakan secara represif berupa penindakan terhadap pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma terkait perladangan berpindah belum dilakukan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, dan pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL, yaitu: sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pelaksanaan penanaman, dan penerapan prinsip RIL sehingga dari 7 item telah tersedia 5 item (71,43%). Sarana yang belum tersedia yaitu sarana untuk pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, seperti ring dan bor tanah untuk mengambil sampel tanah untuk pengujian sifat fisik dan kimia tanah.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu personil yang menangani dampak terhadap tanah dan air telah berkualifikasi sebagai GANISPHL-BINHUT.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gorong, pembuatan sudetan pembuangan aliran permukaan pada jalan angkutan di RKT 2020, dan penandaan batas sempadan sungai namun masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan SOP yaitu pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dari 8 (delapan) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga yaitu sebanyak 6 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia tanah, pemantauan kualitas fisik air, dan pemantauan kualitas kimia air sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 6 (enam) kegiatan atau sebesar 75%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Intrado Jaya Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan Manager Camp, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70%. Selain itu lokasi identifikasi dan inventarisasi belum mencakup seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Intrado Jaya Intiga.</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	Sedang	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah maupun <i>CITES appendix</i>, dan SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen laporan patroli dan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging dan adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Intrado Jaya Intiga yang merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar dan perladangan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap. Tidak tersedia data dan informasi update mengenai pemanfaatan HHNK, perladangan dan kebun masyarakat di dalam areal.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan/rekonstruksi batas areal yang disepakati para pihak yakni berupa pedoman dan instruksi kerja tata batas. Mekanisme lainnya adalah SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan Yang Dikelola Masyarakat Setempat, namun SOP tersebut belum disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, antara lain berupa SOP-SOP. Namun penanggung jawab atau pelaksana pada SOP-SOP tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dan sebagian besar prosedur pada SOP-SOP tersebut belum diimplementasikan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas luar areal PT Intrado Jaya Intiga sudah ditata batas secara temu gelang, namun bukti legalitasnya belum tersedia (masih dalam proses). Keberadaan penggunaan lahan-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan di dalam areal oleh masyarakat belum dilakukan deliniasi, sehingga bukti tentang luas dan batas kawasan pengelolaan PT Intrado Jaya Intiga baru hanya terdapat dengan sebagian (kawasan) masyarakat setempat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal PT Intrado Jaya Intiga, masih terdapat konflik yakni keberadaan penggunaan lahan di dalam areal oleh masyarakat yang belum dilakukan proses penyelesaian berupa penataan batas dan deliniasi.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki kelengkapan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Studi Evaluasi Lingkungan, RKT 2019 & 2020, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sem. 1 dan 2 Tahun 2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP-SOP yang legal mencakup seluruh mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Namun penanggung jawab atau pelaksana pada SOP-SOP tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dan sebagian besar prosedur pada SOP-SOP tersebut belum diimplementasikan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, namun hanya terhadap sebagian desa-desa yang ada di sekitar areal, yakni Desa Panyumpa dan Desa Penahan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merencanakan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui kegiatan kelola sosial pada RKT 2019 dan RKT 2020. Terdapat bukti yang lengkap tentang seluruh realisasi kegiatan kelola sosial pada RKT 2019.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang menyajikan data dan bukti secara lengkap mengenai seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Intrado Jaya Intiga.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga belum memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP. Namun penanggung jawab atau pelaksana pada SOP-SOP tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dan sebagian besar prosedur pada SOP-SOP tersebut belum diimplementasikan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen-dokumen perencanaan yang memuat rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat. Namun pada dokumen RKT 2019 dan 2020 yang menjadi acuan operasional di lapangan, rencana yang dimuat belum lengkap dan jelas, serta tidak secara langsung berhubungan dengan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian (50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, antara lain berupa bukti pembayaran dan laporan keuangan perusahaan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik secara internal berupa SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, telah mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016), namun mekanisme atau prosedur yang dimuat belum lengkap.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat (potensi) konflik dan PT Intrado Jaya Intiga sudah melakukan pemetaan potensi konflik tahun 2019 namun tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. Laporan pemetaan potensi konflik yang tersebut belum dilaporkan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tidak tersedia kelembagaan atau organisasi khusus dalam resolusi konflik, pembagian peran dan tanggung jawab dalam resolusi konflik tidak terdokumentasi dengan jelas. Namun pada pelaksanaannya, tersedia sumber daya berdasarkan struktur organisasi yang berlaku. Pendanaan penanganan konflik cukup memadai yang dialokasikan dalam bentuk anggaran kelola sosial.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen penanganan konflik namun tidak lengkap. PT Intrado Jaya Intiga belum melakukan pelaporan penanganan konflik kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan dan secara umum telah direalisasikan, antara lain melalui perjanjian kerja dengan karyawan, kebijakan kebebasan berserikat dan persetujuan dibentuknya forum karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan bagi karyawan, selama tahun 2019 terealisasi sekitar 83% kegiatan dari yang direncanakan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen kebijakan mengenai standar jenjang karir karyawan yaitu pada Peraturan Perusahaan dan SOP Jenjang Karir, namun belum jelas dan belum lengkap. Selama tahun 2019, terdapat bukti implementasi penilaian kinerja karyawan dan realisasi promosi jabatan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yakni Peraturan Perusahaan. Secara umum seluruh kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan, seperti gaji dan tunjangan-tunjangan, THR, tunjangan pengobatan dan sarana fasilitas karyawan di lapangan (tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan lain-lain).

5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Raya telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. SK.398/Menhut-II/2005 Tanggal 23 November 2005 seluas ± 51.040 hektar untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 1992 beserta Peta lampirannya dengan skala 1:100.000. Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Intrado Jaya Intiga didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki bukti setor luran IUPHHK-HA yang dilunasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP luran IUPHHK No. S.472/VIBIKPHH/2009 Tanggal 7 Mei 2009 yaitu Rp.1.818.624.265 untuk luasan areal 51.040 Ha.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Dalam areal PT Intrado Jaya Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan kehutanan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>	Memenuhi	RKUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012. RKT UPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 PT Intrado Jaya Intiga beserta lampirannya telah mengacu pada RKU dan disahkan secara <i>self approval</i> Keputusan Direktur Nomor: 314/SK/IJI/PKN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan 331/IJI/PKN/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai peta kawasan yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT 2019 dan 2020 yang dibuat dengan prosedur yang benar serta terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki peta blok RKT Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> .
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	RKUPHHK PT Intrado Jaya Intiga Periode Tahun 2012-2021 tersedia lengkap dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 49/BUHA-2/2012 ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juni 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian/NA	PT Intrado Jaya Intiga merupakan pemegang izin IUPHHK-HA, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan dan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah melampirkan dokumen LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang untuk produksi kayu Februari 2019 – Januari 2020, dimana dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan dan TPK Antara Durian Tunggal tidak ditemukan perbedaan jenis kayu, terdapat perbedaan volume kayu antara 1,22 – 1,82% (masih di bawah batas toleransi sebesar 5%). Disamping itu fisik kayu yang telah disimpan di TPK Hutan KM42 dapat tertelusur ke tunggak di blok tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Durian Tunggal serta ke tujuan pengiriman Periode Februari 2019 – Januari 2020 telah dilampiri dengan SKSHHK dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam dokumen LMKB Periode

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		Januari 2020 telah sesuai dengan dokumen SKSHHKnya.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari RKT 2019 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH dan informasi dalam penandaan/pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/LHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi dan nomor batang/nomor internal untuk menjamin ketelusuran kayu, <i>barcode</i> dan penomoran batang/nomor internal diterapkan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang sudah diterbitkan.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh kayu log yang diangkut dari TPK Hutan Km 42 ke TPK Antara Durian Tunggal Periode Januari Februari 2019 – Januari 2020 telah dilengkapi dengan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan telah diperiksa oleh petugas yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen kewajiban pembayaran PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Februari 2019 - Januari 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Kewajiban PSDH DR, Rincian

		Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode Februari 2019 – Januari 2020 telah dibayar PSDH dan DR sebanyak 14 Kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp. 1.165.864.640 dan DR sebesar US \$ 239.008,55.
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau yang di upload pada portal spt.kemendag.go.id .
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke PT Sumber Mas Indah Plywood di Gresik – Jawa Timur dan PT Kharisma Jaya Gemilang di Semarang, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Izin Berlayar PT Intrado Jaya Intiga menggunakan alat angkut kapal laut yang semuanya berbendera Indonesia.
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.

<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Keputusan Nomor: 152/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 14 Oktober 1994. PT Intrado Jaya Intiga telah juga telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Keputusan Nomor: 223/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 8 September 1995. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Keputusan Nomor: 223/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 8 September 1995. Selain itu RKL - RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2019 dan Semester II tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik, antara lain APD, kotak P3K dan APAR.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Selama tahun 2019 terjadi 2 kejadian kecelakaan, tersedia catatan kronologis kejadian, analisa akar masalah dan tindakan perbaikannya, serta upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, dan terdapat bukti persetujuan dibentuknya Forum Kerukunan Karyawan PT Intrado Jaya Intiga.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki Peraturan Perusahaan 2018-2020 yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.154/HI.03/III/Nakertrans tanggal 22 Maret 2018. Peraturan Perusahaan tersebut memuat ketentuan mengenai hak-hak pekerja.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga tidak mempekerjakan pekerja anak di bawah umur (< 18 tahun). Hasil verifikasi dan pengamatan lapangan tidak ditemukan pekerja anak.

Depok, 03 Maret 2019

No. : 052.3/SKEP-MUTU/III/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Intrado Jaya Intiga

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Intrado Jaya Intiga
Jl. Pakunegara No. 38 Kelurahan Baru, Pangkalan Bun
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Intrado Jaya Intiga, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-025
Masa Berlaku Sertifikat : 07 April 2016 s/d 06 April 2021
Ruang Lingkup :
a. SK IUPPHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2005
Tanggal 23 November 2005
b. Luas : ± 51.040 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 05-14 Februari 2020
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi),
Ir. Amin Kadeni (Auditor Bid. Prasyarat),
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi dan VLK),
Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : Februari 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur